

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dari bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi Konsumen terhadap Penukaran Uang Kembalian dengan Barang di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

Sebagian besar konsumen di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar memiliki pandangan tidak setuju (kontra) jika uang kembaliannya ditukar dengan barang lain. Meskipun sebagian besar konsumen memiliki pandangan tidak setuju (kontra), namun hal itu tidak serta merta membuat seluruh konsumen protes atau bersikap memberontak. Mereka cenderung menunjukkan sikap diam dan pasrah kepada pelaku usaha. Hal ini juga dipengaruhi akibat kurangnya literasi mengenai hak-hak konsumen. Padahal dengan dibekali literasi hak-hak konsumen, maka manfaatnya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak uang kembalian konsumen..

2. Penukaran Uang Kembalian dengan Barang di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ditinjau dari ‘Urf

Jika dilihat dari pengertian *'urf*, maka kebiasaan penukaran uang kembalian konsumen dengan barang bisa saja dikatakan sebagai *'urf*. Karena transaksi ini telah diakui oleh sekelompok orang dan menjadi kebiasaan di masyarakat Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, serta dapat diterima oleh akal sehat. Hal itu juga didasari atas kaidah "*Al-Aadatu Muhakkamah*" (Adat dapat dijadikan pijakan hukum). Sedangkan ditinjau dari klasifikasi *'urf*, penukaran uang kembalian konsumen dengan barang sebagian tergolong dalam *'urf shahih*, dan sebagian tergolong dalam *'urf fasid*. Sebagian tergolong *'urf shahih* karena kebiasaan tersebut merupakan perbuatan yang tidak haram, dan biasanya dilakukan dalam keadaan tertentu atau dalam kondisi darurat saja. Sebagiannya lagi tergolong *'urf fasid* sebab dalam praktiknya masih belum ada unsur kerelaan dari beberapa pihak konsumen, sehingga bertentangan dengan ketentuan *syara'* dalam QS. An-Nisa' ayat 29.

3. Penukaran Uang Kembalian dengan Barang ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

Keberadaan UUPK belum diketahui secara menyeluruh oleh sebagian besar konsumen di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Mayoritas pandangan konsumen yaitu enggan untuk memperkarakan haknya yang telah tercederai melalui jalur hukum. Padahal, secara yuridis UUPK telah mewadahi berbagai kepentingan konsumen maupun pelaku usaha. Di antaranya terkait hak kewajiban konsumen dan pelaku usaha,

serta upaya penyelesaian sengketa konsumen yang bisa ditempuh ketika konsumen merasa dirugikan perihal penukaran uang kembalian dengan barang.

Faktanya pelaksanaan UUPK masih belum berjalan efektif karena selain disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha, ternyata juga disebabkan oleh pandangan dan sikap konsumen itu sendiri yang mengabaikan hak istimewanya sebagai konsumen. Akibatnya, kejadian yang merugikan konsumen dalam hal penukaran uang kembalian dengan barang sering kali dianggap sepele dan diulangi kembali oleh pihak pelaku usaha.

B. Saran

Sebagai sebuah penelitian, saran menjadi sangat penting untuk menjadi sebuah solusi dan alternatif bagi semua orang di waktu yang akan datang, maka dalam penelitian ini peneliti menuangkan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha, hendaknya selalu mengutamakan hak-hak konsumen dan melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Apabila dalam kondisi benar-benar tidak memiliki uang kembalian konsumen, maka pelaku usaha sebaiknya memberikan informasi dan meminta izin terlebih dulu kepada konsumen bahwa uang kembalian tersebut akan ditukar dengan barang tertentu. Sehingga tidak lagi ada unsur paksaan dalam transaksinya, dan terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak.

2. Bagi konsumen, hendaknya bersikap tegas apabila merasa dirugikan dengan adanya penukaran uang kembalian dengan barang. Kesadaran hukum akan sangat penting dimiliki konsumen, sebab jika haknya tercederai maka konsumen berhak untuk melakukan penuntutan kepada pelaku usaha, melalui berbagai upaya penyelesaian.
3. Bagi pemerintah, hendaknya dapat memberikan program penyuluhan terkait perlindungan konsumen sehingga masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai terhadap hak dan kewajibannya sebagai konsumen, dan perwujudan UUPK sebagai payung hukum perlindungan konsumen juga dapat dimanfaatkan secara optimal.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya dapat memberikan kontribusi serta solusi-solusi terkait praktik penukaran uang kembalian dengan barang dalam transaksi jual beli di masyarakat.